



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN  
DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA  
KONSTRUKSI DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 29);
12. Instruksi Gubernur Sulawesi Barat tentang Kewajiban Pendaftaran Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MAMASA.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa.
6. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang

atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

11. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
12. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
13. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
14. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
15. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar upah, gaji atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Pekerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
20. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa

dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
24. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
25. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Masa kepesertaan adalah jumlah bulan sejak peserta didaftarkan dan telah membayar iuran sampai dengan masa non aktif kepesertaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ketentuan umum;

- b. program jaminan sosial;
- c. kepesertaan dan tata cara pendaftaran;
- d. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- e. besaran dan tata cara pembayaran manfaat;
- f. tata cara pelaporan;
- g. pengawasan dan pembinaan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan penutup.

### BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Jasa Konstruksi berhak atas jaminan sosial.
- (2) Program jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - b. program Jaminan Kematian (JKM).
- (3) Program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB IV KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengguna Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi; dan
  - b. Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pekerja harian lepas;

- b. Pekerja borongan;
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (2) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan masing-masing proyek jasa konstruksi dan bukti pembayaran iuran masing-masing Proyek Jasa Konstruksi kepada pemberi kerja jasa Konstruksi.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh karena adanya pergantian pekerja/buruh, maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.



- (2) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja/buruh sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja/buruh.
- (3) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja/buruh.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib menyampaikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, data upah dari masing-masing pekerja dan copy Surat Perintah Kerja.
- (2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja dan copy Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

#### Pasal 8

Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;

- b. tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
  - c. tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap pekerjaan konstruksi berakhir.
  - (4) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang menunggak iuran selama 1 (satu) bulan atau lebih, maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
  - (5) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan setelah Pemberi Kerja Jasa Konstruksi membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
  - (6) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak Pekerja oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
  - (7) Besarnya iuran dan manfaat program JKK dan JKM bagi Pekerja Jasa Konstruksi dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.

- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;
  - b. Dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi;
  - c. Pengguna Anggaran (PA) dan / atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap OPD.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran wajib memasukkan ketentuan

mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK pada huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK pada huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);  
dan

- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM pada huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM pada huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM pada huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM pada huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 14

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

### BAB VI

#### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT

##### Bagian Kesatu

##### Program Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

#### Pasal 15

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan kerja atau penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :
    - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;

- 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- 4) perawatan intensif;
- 5) penunjang diagnostik;
- 6) pengobatan;
- 7) pelayanan khusus;
- 8) alat kesehatan dan implan;
- 9) jasa dokter/medis;
- 10) operasi;
- 11) transfusi darah; dan/atau
- 12) rehabilitasi medik.

b. Santunan berupa uang meliputi :

- 1) penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 2) santunan sementara tidak mampu bekerja;
- 3) santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
- 4) santunan kematian dan biaya pemakaman;
- 5) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
- 6) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
- 7) penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
- 8) beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Bupati.

#### Pasal 16

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Pekerja, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

#### Pasal 18

- (1) Pekerja/buruh yang membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatannya di rumah sakit umum pemerintah/pemerintah daerah kelas 1 (satu) setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
- (2) Pekerja/buruh yang memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan



biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

- (3) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena dilokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (2) huruf a bagi Pekerja dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sedangkan bagi Pekerja bukan penerima upah dibayar terlebih dahulu oleh Pekerja.
- (4) Pekerja yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi atau Pekerja bukan Penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan yang mengganti biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi atau Peserta bukan penerima upah.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada Pekerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak dokumen pengajuan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang melaporkan data pekerja secara tidak benar sehingga mengakibatkan ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program JKK pada

BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi resiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberi Kerja Konstruksi yang mengikutsertakan Pekerjaanya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi resiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.
- (3) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja dan belum mampu untuk bekerja kembali, tetap dibayarkan upahnya sampai ada surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja telah sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan membayar santunan sementara tidak mampu bekerja kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagai pengganti Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selisihnya dibayarkan langsung kepada Pekerja.
- (6) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil

dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisihnya tidak dapat dimintakan kembali dari Pekerja.

#### Pasal 21

- (1) Pekerja yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja dan berhak atas manfaat program JKK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Pekerja yang pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
  - b. pekerja yang pada saat bekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.
- (2) Peserta yang masih dalam masa pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (3) Peserta yang mengalami Cacat akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja harus tetap dipekerjakan kembali kecuali apabila Peserta mengalami Cacat total tetap berdasarkan surat keterangan dokter dan karena kecacatannya yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan.
- (4) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berdasarkan rekomendasi dari dokter penasehat dapat memperoleh program kembali kerja agar Pekerja dapat bekerja kembali seperti semula.

Bagian Kedua  
Program Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 22

- (1) Pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris pekerja apabila pekerja meninggal dunia dalam masa aktif, yang terdiri atas :
  - a. santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - d. beasiswa pendidikan anak yang telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Pekerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 pada ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 23

- (1) Ahli waris sah Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) berhak untuk menerima manfaat JKM antara lain :
  - a. janda, duda, atau anak;

- b. dalam hal janda, duda, atau anak Pekerja tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai dengan urutan sebagai berikut :
- 1) keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
  - 2) saudara kandung;
  - 3) mertua;
  - 4) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
  - 5) bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman.
- (2) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Apabila BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Pekerja yang bersangkutan.

## BAB VII

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.

- (3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi, wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah pekerja berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan bahwa :
  - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. cacat total untuk selamanya;
  - c. cacat sebagian anatomis;
  - d. cacat sebagian fungsi; atau
  - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
  - a. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
  - d. kuitansi biaya pengangkutan;
  - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta bukan penerima upah dan keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada ayat (6) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja jasa konstruksi, dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, akibat kecelakaan kerja, persentase cacat dan besarnya JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Bupati.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, besarnya manfaat JKK, tata cara pertimbangan medis, dan mekanisme kerja dokter penasehat diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

#### Pasal 26

Bentuk formulir pelaporan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan formulir pelaporan kematian tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Jasa Konstruksi, yang berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - e. izin mendirikan bangunan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamasa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal, 18 November 2019  
BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 33

Lampiran I : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor :

Tanggal :

## FORMULIR PENDAFTARAN

a. Pendaftaran Pemberi Kerja

b. Pendaftaran Proyek Jasa konstruksi

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran II : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

a. Formulir Pelaporan Kecelakaan Kerja Tahap I

b. Formulir Pelaporan Kecelakaan Kerja Tahap II

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI